

**REKAPIPUTLASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
2019**

Kpt Nomor 355/HK.03.1-Kpt/7107/V/2019, 46 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 355/HK.03.1-KPT/7107/V/2019 TENTANG REKAPIPUTLASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 398 ayat 5 dan 412 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;

- dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019; Berita Acara Nomor 69/PK.01-BA/7107/Kah/V/2019
- dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggara terdapat rekapiutlasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa tenggara

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019
- Lampiran 43 hlm.